



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7396783, Faksimili (021) 7396783

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR: 599/KPTS/Sj/2025

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN
BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, WISMA
WERDHAPURA DI JALAN DANAU TAMBLINGAN NOMOR 49, SANUR,
DENPASAR, PROVINSI BALI

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa telah disetujui pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum yang terletak di Jalan Danau Tamblingan Nomor 49, Sanur, Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-822/MK.6/2024 tanggal 22 Oktober 2024 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jalan Danau Tamblingan No. 49 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali (Wisma Werdhapura);
 - b. bahwa telah dibentuk Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/KPTS/M/2025 tentang Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Wisma Werdhapura di Jalan Danau Tamblingan Nomor 49 Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 121/KPTS/M/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/KPTS/M/2025 tentang Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Wisma Werdhapura di Jalan Danau Tamblingan Nomor 49 Denpasar, Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Nomor PA0101/KSP.WP/25 tanggal 9 April 2025 Hal Penyampaian Usulan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan BMN Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Danau Tamblingan Nomor 49, Sanur, Denpasar, Provinsi Bali (Wisma Werdhapura), diusulkan calon Mitra Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 207/KPTS/SJ/2025 tentang Penetapan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum, Wisma Werdhapura di Jalan Danau Tamblingan Nomor 49, Sanur, Denpasar, Provinsi Bali, telah ditetapkan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan oleh Pengguna Barang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Pelaksanaan Kerja Sama

Pemanfaatan Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum, Wisma Werdhapura di Jalan Danau Tamblingan Nomor 49, Sanur, Denpasar, Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 2. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1758);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KM.6/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 387/KPTS/M/2025 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum;
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-822/MK.6/2024 tanggal 22 Oktober 2024 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jalan Danau Tamblingan No. 49 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali (Wisma Werdhapura);
 2. Dokumen Pemilihan Mitra Nomor: 01/DOKPEM/KSP.WP/2025 tanggal 3 Februari 2025 untuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Danau Tamblingan No. 49 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali (Wisma Werdhapura);

3. Berita Acara Hasil Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Danau Tamblingan No. 49 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali (Wisma Werdhapura) Nomor 03/BAHP/KSP.WP/IV/2025 tanggal 8 April 2025;
4. Surat Ketua Panitia Pemilihan Nomor PA0101/KSP.WP/25 tanggal 9 April 2025 Hal Penyampaian Usulan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan BMN Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Danau Tamblingan Nomor 49, Sanur, Denpasar, Provinsi Bali (Wisma Werdhapura);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 207/KPTS/SJ/2025 tentang Penetapan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum, Wisma Werdhapura di Jalan Danau Tamblingan Nomor 49, Sanur, Denpasar, Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, WISMA WERDHAPURA DI JALAN DANAU TAMBLINGAN NOMOR 49, SANUR, DENPASAR, PROVINSI BALI.

KESATU : Menetapkan objek pemanfaatan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara yakni Wisma Werdhapura, yang terdiri atas:

1. 4 (empat) bidang Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama;
2. 45 (empat puluh lima) unit Bangunan;
3. 9 (sembilan) unit Aset Tetap Lainnya; dan
4. 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) unit Peralatan dan Mesin.

KEDUA : Menetapkan peruntukan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara yaitu pengadaan aset, pengoperasian, dan pemeliharaan Wisma Werdhapura.

KETIGA : Menetapkan besaran penerimaan negara untuk Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara yang menjadi kewajiban Mitra Kerja Sama Pemanfaatan, berupa:

1. Membayar setoran ke rekening Kas Umum Negara berupa:
 - a. Kontribusi tetap tahun pertama sebesar Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 3,37% (tiga koma tiga puluh tujuh per seratus) per tahun dari kontribusi tetap tahun sebelumnya, yang dibayarkan setiap tahun oleh Mitra Kerja Sama Pemanfaatan hingga akhir jangka waktu pemanfaatan sesuai perjanjian; dan
 - b. Pembagian keuntungan sebesar 8,5% (delapan koma lima per seratus) dari pendapatan per tahun, yang dibayarkan setiap tahun oleh Mitra Kerja Sama Pemanfaatan.

- Melakukan investasi kepada negara dengan jumlah minimal sebesar Rp50.471.388.279 (lima puluh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

KEEMPAT : Menetapkan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang terpilih:
Nama : PT Elhotel Internasional
Alamat : Jl. Iskandarsyah Raya Nomor 1, Kel. Melawai,
Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12160
NPWP : 31.739.159.7-071.000

KELIMA : Menetapkan jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara yaitu 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan, dan dapat diperpanjang.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

- Menteri Pekerjaan Umum;
- Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
- Direktur Jenderal Cipta Karya;
- Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
- Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
- Plt. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;
- Plt. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

WIDA NURFAIDA
NIP. 197410212005012008

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Plt. Kepala Biro Hukum,



Mufti Nur Irawan, S.H., M.H., M.Si.Han
NIP. 198510232007121001